

The Ministry Of Home Affairs Strategy Towards Reliable Administration Of Local Owned Asset(S) In Indonesia

Syifa Rachmania Komara¹, Didin Muhafidin², Elisa Susanti³,
^{1,2,3} Department of Public Administration, FISIP Unpad

syifarachmaniakomara@gmail.com¹; didin.muhafeidin@unpad.ac.id²; elisa.susanti@unpad.ac.id

ABSTRACT

The administration is one of the activities of managing local-owned assets (BMD) where the assets must be registered and recorded in the List of Assets Managers according to the classification and codification of the local-owned assets . However, in reality, the presentation of the local-owned assets report has not been carried out in an accountable and timely manner. The strategy and policy direction in achieving reliable administration of local-owned assets has been stipulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 47 of 2021 concerning Procedures for the Implementation of Bookkeeping, Inventorying, and Reporting of local-owned assets so that the management of local-owned assets in three main aspects can be implemented well. This article uses a qualitative approach which is an approach through exploration methods and understanding the meaning that comes from social problems with data collection techniques through literature studies where researchers seek as much information as possible through related library sources such as books, published journals, research results (thesis and dissertations) as well as other appropriate sources. The Ministry of Home Affairs continues to maximize digital-based services, one of which is through the e-BMD application in order to increase accountability for the management of local-owned assets.

Keywords: Local-Owned Assets; Administration of Local-Owned Assets; Government Strategy

PENDAHULUAN

Sejak era reformasi, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Isi peraturan tersebut adalah bahwa Negara mendelegasikan kewajiban, hak, dan wewenang dalam pengambilan keputusan, serta memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan otonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pemerintah Daerah memerlukan sumber daya yang penting agar roda pemerintahan dapat berjalan secara optimal yang dalam pelaksanaannya disebut sebagai Barang Milik Daerah. Barang milik daerah merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan barang milik daerah adalah suatu proses dalam mengelola kekayaan yang telah ada sebelumnya atau yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) atau perolehan lain yang sah yang dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam kegiatan pemerintah dan masyarakat. Barang milik daerah merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah, sehingga pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar. (Nadia & Budiarto, 2021; Hasfi, 2013; Adhitama, 2019; Bolendea & Ilat, 2019; Choirudin, 2019; Amerieska, 2019)

Pada pelaksanaannya, setiap pengelolaan barang milik daerah memiliki siklus yang secara umum diatur pada Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 511 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang saat ini telah diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dimana siklus tersebut meliputi, (1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; (2) Pengadaan; (3) Penggunaan; (4) Pemanfaatan; (5) Pengamanan dan pemeliharaan; (6) Penilaian; (7) Pemindahtanganan; (8) Pemusnahan; (9) Penghapusan; (10)

Penatausahaan,serta; (11) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Setiap siklus memiliki peranan masing-masing dalam pengelolaan barang milik daerah agar dapat mendukung terciptanya pengelolaan barang daerah yang baik dan benar. Penelitian ini akan membahas lebih dalam mengenai penatausahaan barang milik daerah, dimana penatausahaan merupakan salah satu kegiatan pengelolaan barang milik daerah yang pada kenyataannya, di banyak daerah masih terdapat permasalahan-permasalahan terkait penyajian laporan yang belum dilakukan secara akuntabel dan tepat waktu.

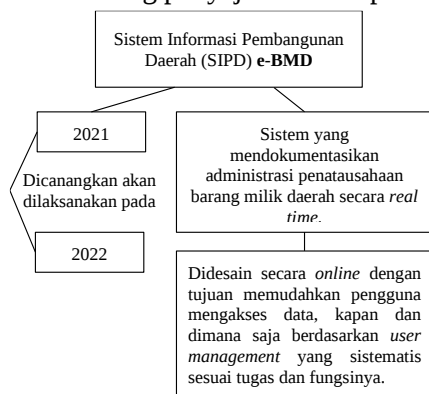
Fenomena hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang memberikan predikat opini penilaian wajar, tidak wajar maupun tidak memberi pendapat, lebih sering disebabkan masalah pengelolaan aset. Lemahnya tata kelola aset pemerintah daerah ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal pemerintah daerah, antara lain terbatasnya kapasitas sumber daya manusia pengelola aset pemerintah daerah; terbatasnya sarana prasarana dan sistem pendukung pengelolaan aset pemerintah daerah. Ketidakjelasan administrasi aset akibat data pencatatan yang sudah belasan atau bahkan puluhan tahun lamanya, berakibat tidak diketahui dan sulitnya menelusuri sumber kepemilikan aset; regulasi yang belum mampu menjawab permasalahan lokal di lapangan seperti legalitas kepemilikan tanah dan masalah lainnya (Ferdianus, 2013; Nugroho 2013; Zainal 2013). Penatausahaan merupakan kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah dalam Daftar Pengelola Barang sesuai klasifikasi dan kodifikasi barang milik daerah. Keandalan sangat dibutuhkan dalam kegiatan penatausahaan, yang menurut Ramdan (2008) keandalan merupakan pemenuhan janji pelayanan yang memuaskan. Mengingat pentingnya Pengelolaan Barang Milik Daerah bagi pemerintah daerah serta berkaca pada situasi pandemi Covid-19 yang merebak di Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan dapat saling bahu membahu untuk memberikan strategi yang tepat dan andal dalam pengelolaan barang milik daerah khususnya pada kegiatan penatausahaan barang milik daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang berasal dari studi literatur. Penggunaan pendekatan kualitatif pada penelitian ini didasari pada, (1) isu pengelolaan barang milik daerah yang merupakan salah satu isu sosial yang dapat dipecahkan dan dieksplorasi maknanya, serta (2) penulisan penelitian ini melibatkan analisis data yang harus diinterpretasikan. Sehingga, dengan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini dapat memberikan pemahaman secara mendalam mengenai fenomena terkait upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan fasilitas yang handal dalam pengelolaan barang milik daerah khususnya penatausahaan barang milik daerah. Kebutuhan data yang valid dan objektif dapat dilakukan dengan studi literatur. Studi literatur merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menelusuri sumber-sumber tulisan seperti buku, jurnal, hasil-hasil penelitian dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (Nazir, 1998).

HASIL

Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran, strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian menuju penatausahaan barang milik daerah yang handal telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan, pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah yaitu dengan disiapkannya sistem aplikasi SIPd e-BMD yang diharapkan akan memudahkan Pemerintah Daerah agar dapat mendukung penyajian neraca pemerintah daerah.



Sumber: Olahan Peneliti, 2021

DISKUSI

Penatausahaan Barang Milik Daerah

Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu komponen dari pengelolaan barang milik daerah yang kegiatannya meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 yang dimaksud dengan pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMD ke dalam daftar barang yang ada pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang menurut penggolongan dan kodifikasi barang. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD serta pelaporan adalah serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh Pengurus Barang Pembantu, Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pengelola yang melakukan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang.

Sasaran penatausahaan BMD; Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi: barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenisnya. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tujuan penatausahaan BMD diantaranya, (1) Penyusunan neraca Pemerintah Daerah setiap tahun; (2) Perencanaan kebutuhan pengadaan, dan pemeliharaan BMD setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran, dan; (3) Penguasaan administratif terhadap BMD. Dengan harapan dapat menghasilkan angka-angka yang tepat dan akurat yang berdampak pada tersedianya *database* yang memadai dalam menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran dan

akan dihasilkan oleh laporan aset daerah di neraca dengan angka yang tepat dan akurat. Kriteria Penatausahaan BMD diantaranya, (1) Pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah berdasarkan penggolongan dan kodefikasi barang; (2) Penyusunan buku inventaris dan buku induk inventaris berdasarkan sensus BMD. dan; (3) Penyusunan neraca berdasarkan laporan BMD.

Pada pelaksanaannya, penatausahaan BMD telah dijalankan dengan beberapa strategi yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Dalam Negeri. Hadirnya masalah-masalah terkait penatausahaan BMD seperti ketidakjelasan administrasi aset akibat data pencatatan yang sudah belasan atau bahkan puluhan tahun lamanya, berakibat tidak diketahui dan sulitnya menelusuri sumber kepemilikan aset membuat pemerintah pusat maupun daerah terus bahu membahu untuk mengatasinya.

Aplikasi SIMBADA (Sistem Manajemen Barang Daerah)

Program yang dimulai sejak tahun 2009 ini merupakan sebuah aplikasi manajemen BMD integratif yang dibuat untuk membantu dalam perencanaan, penatausahaan, inventarisasi dan pembuatan laporan terkait BMD. SIMBADA diluncurkan agar dapat memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan BMD secara akurat dan tepat meskipun pada faktanya, masih terdapat adanya kekurangan serta kendala dalam proses penatausahaan melalui SIMBADA. Seperti pada pelaksanaannya, aplikasi SIMBADA belum memadai untuk proses pendataan BMD sehingga dibutuhkan adanya pengembangan sistem guna meningkatkan kinerja sistem dalam penatausahaan BMD.

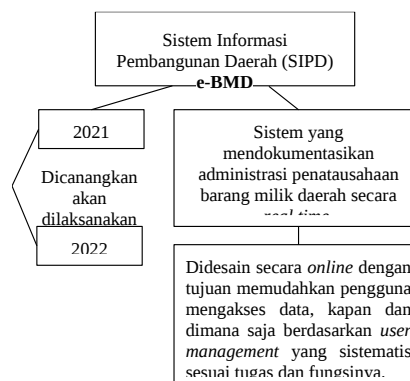
Aplikasi SiAP BMD (Sistem Informasi Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah)

Berbasis teknologi *cloud computing*, aplikasi SiAP BMD mampu memfasilitasi proses kerja dan pengelolaan barang daerah secara nasional, digunakan oleh seluruh Pemerintah Daerah, dengan peran pengguna sistem hingga tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Pelayanan Teknis Dinas Daerah (UPTDD). Namun, dalam pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah, penggunaan

aplikasi SiAP BMD masih terdapat beberapa kendala. Khususnya dalam penyusunan laporan keuangan terkait penghitungan aset dan penyusunannya. Masih ditemukan kondisi dan jumlah fisik barang yang tidak sesuai dengan pencatatan aset dan neraca aset dan kendala lainnya.

Aplikasi e-BMD

Berdasarkan berbagai permasalahan yang dialami oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penatausahaan BMD, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah telah mempersiapkan peluncuran aplikasi e-BMD berbasis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BMD khususnya pada penatausahaan dengan penyajian laporan yang lebih rinci. Aplikasi e-BMD dirancang untuk memudahkan Pemerintah Daerah dalam akses informasi mengenai penatausahaan BMD melalui jaringan internet serta dapat diperoleh secara gratis. Sistem aplikasi e-BMD ialah suatu sistem yang mendokumentasikan administrasi penatausahaan barang milik daerah secara *real time*. Sistem aplikasi e-BMD dirancang secara *online* untuk memudahkan pengguna dalam mengakses data, di mana dan kapan saja berdasarkan manajemen *user* yang sistematis sesuai tugas dan fungsinya. Dengan peralihan aplikasi dari Menteri Dalam Negeri diharapkan penatausahaan aset jadi lebih baik dan akurat, dengan begitu, akan mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan dan mempermudah penyajian data saat audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).



Gambar 1. Penjelasan Aplikasi e-BMD

Sumber: Olahan Peneliti, 2021

SIMPULAN

Penatausahaan merupakan kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah dalam Daftar Pengelola Barang sesuai klasifikasi dan kodefikasi barang milik daerah. Keandalan sangat dibutuhkan dalam kegiatan penatausahaan, yang menurut Ramdan (2008) keandalan merupakan pemenuhan janji pelayanan yang memuaskan. Mengingat pentingnya Pengelolaan Barang Milik Daerah bagi pemerintah daerah serta berkaca pada situasi pandemi Covid-19 yang merebak di Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan dapat saling bahu membahu untuk memberikan strategi yang tepat dan andal dalam pengelolaan barang milik daerah khususnya pada kegiatan penatausahaan barang milik daerah. Berdasarkan berbagai permasalahan yang dialami oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penatausahaan BMD, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah telah mempersiapkan peluncuran aplikasi e-BMD berbasis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BMD khususnya pada penatausahaan dengan penyajian laporan yang lebih rinci. Aplikasi e-BMD dirancang untuk memudahkan Pemerintah Daerah dalam akses informasi mengenai penatausahaan BMD melalui jaringan internet serta dapat diperoleh secara gratis. Sistem aplikasi e-BMD ialah suatu sistem yang mendokumentasikan administrasi penatausahaan barang milik daerah secara *real time*. Sistem aplikasi e-BMD dirancang secara *online* untuk memudahkan pengguna dalam mengakses data, di mana dan kapan saja berdasarkan manajemen *user* yang sistematis sesuai tugas dan fungsinya. Dengan peralihan aplikasi dari Menteri Dalam Negeri diharapkan penatausahaan aset jadi lebih baik dan akurat, dengan begitu, akan mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan dan mempermudah penyajian data saat audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, I. (2017). Pengaruh kualitas aparatur daerah dan regulasi terhadap manajemen aset pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi* (Jensi), 1(1), 49–61.
- Azhar, I., Darwanis, & Abdullah, S. (2013). Pengaruh kualitas aparatur daerah, regulasi, dan sistem informasi terhadap manajemen aset (Studi pada SKP Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 15–26.
- Belo, B.R., Asnawi, M., & Anthonius H. Citra W. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengelolaan barang milik daerah pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen dengan komitmen pimpinan sebagai variabel moderating. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Bharranti, R.E.R. (2017). Pengaruh kualitas aparatur daerah, regulasi, sistem informasi dan komitmen terhadap manajemen aset (Studi pada Pemerintah Provinsi Papua). *Jurnal Kedua*, 2(1), 1–16.
- Rudianto (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran wilayah dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah di Kab. Tapanuli Selatan: Tesis.
- Siregar, D. (2004). Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Widayanti, (2010). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah. Studi Kasus di Kabupaten Sragen: Tesis.
- Yusuf, M. (2013). Langkah Pengelolaan Aset Daerah, Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Jakarta: Salemba Empat.

Zainal, (2013). Pengaruh pengelolaan Aset
Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Bone Bolango: Tesis